

PANDUAN PENGELOAAN PROGRAM STUDI



**SEKOLAH TINGGI EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
(STEBIS)
DARUSSALAM OGAN KOMERING ILIR**

PEDOMAN PENGELOLAAN JURUSAN/ PROGRAM STUDI



**SEKOLAH TINGGI EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
(STEBIS)
DARUSSALAM OGAN KOMERING ILIR**

PEDOMAN PENGELOLAAN JURUSAN/PROGRAM STUDI

TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab

NURHADI HIZBULLOH, S.Pd.I.,M.M.

Ketua

MASTUR, S.Pd.I.,M.M.

Anggota

Erham As'ari, M.Pd.I., M.M.

Moh. Isnani, S.E., M.E

Jasman, S.E., M.M

Eko Susanto, S.E., M.M.

Apen Saputra, S.E., M.Si.

Penerbit

**SEKOLAH TINGGI EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
(STEBIS)
DARUSSALAM OGAN KOMERING ILIR**

All Right Reserved

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang



**SEKOLAH TINGGI EKONOMI DAN BISNIS ISLAM DARUSSALAM
(STEBIS) OGAN KOMERING ILIR SUMATERA SELATAN**

Izin Direktorat Jendral Pendidikan Islam Nomor 931 Tahun 2017

Jln. Lintas Timur Km.135 Tugumulyo Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan
Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan 30657. Email. stebidarussalam@gmail.com

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI EKONOMI DAN BISNIS ISLAM DARUSSALAM
Nomor : 012/STEBIS/X/2017**

Tentang

**PEDOMAN PENGELOLAAN JURUSAN/PRODI
SEKOLAH TINGGI EKONOMI DAN BISNIS ISLAM DARUSSALAM**

KETUA SEKOLAH TINGGI EKONOMI DAN BISNIS ISLAM DARUSSALAM

- Menimbang** : Bahwa untuk memberikan pedoman bagi seluruh pelaksana kegiatan pada Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam Darussalam, sekaligus sebagai alat kontrol bagi kegiatan civitas akademik Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam Darussalam maka perlu menetapkan standar mutu pengelolaan jurusan/prodi Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam Darussalam.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam Darussalam tentang menetapkan Pedoman pengelolaan jurusan/prodi Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam Darussalam.
2. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ogan Komering Ilir, 12 Oktober 2017

Ketua

KH. NURHADI HIZBULLOH, S.Pd.I., MM

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah atas segala rahmat dan nikmat yang diberikan kepada kita sehingga penyusunan Pedoman Pengelolaan Jurusan/ Program Studi Sekolah Tinggi Ekonomi Dan Bisnis Islam Darussalam Ogan Komering Ilir Tahun 2018 telah terselesaikan.

Pedoman ini diharapkan memberikan patokan kepada pengelola Jurusan/ Program Studi dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Pemahaman terhadap pelaksanaan fungsi dan kompetensi dalam standar pengelolaan diharapkan dapat menjamin terciptanya Jurusan/ Program Studi yang unggul.

Pedoman ini disusun dengan sebaik-baiknya, meskipun tetap disadari jika hasilnya belum sempurna. Karenanya kritik dan saran membangun diperlukan guna perbaikan buku ini ke depan.

Terakhir diucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam menyusun pedoman ini. Semoga pedoman ini dapat memacu pengelola Jurusan/ Program Studi semakin baik ke depan. Amin.

Ogan Komering Ilir,
Juni 2018 Tim
Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
TIM PENYUSUN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
SK REKTOR.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tujuan.....	2
C. Ruang Lingkup.....	2
D. Definisi.....	2
D. Referensi.....	4
BAB II STANDAR MUTU PENGELOLAAN JURUSAN/PROGRAM STUDI.....	7
A. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, serta Strategi Pencapaian...7	
B. Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, dan Penjaminan Mutu.....	8
C. Mahasiswa dan Lulusan.....	11
D. Sumber Daya Mahasiswa.....	16
E. Kurikulum, Pembelajaran, dan Suasana Akademik.....	23
F. Pembiayaan, Sarana dan Prasarana, serta Sistem Informasi	35
G. Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Kerja sama	40
BAB III PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN JURUSAN/PROGRAM STUDI.....	44
BAB IV PENUTUP.....	51

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

SETEBIS Darussalam Ogan Komering Ilir merupakan salah satu lembaga yang memiliki fungsi dan kompetensi untuk menjalankan dan mengembangkan pendidikan tinggi demi terciptanya masyarakat yang cerdas dan bermartabat. Peran penting ini harus didukung upaya-upaya yang realistis dan terprogram guna meningkatkan mutu, relevansi, daya saing, tata kelola baik, akuntabilitas, menjaga perluasan layanan, dan pemerataan layanan pendidikan kepada masyarakat.

Sebagai sebuah institusi pendidikan, SETEBIS Darussalam Ogan Komering Ilir memiliki Dua Jurusan/Program Studi. Program studi yang dimiliki SETEBIS Darussalam Ogan Komering Ilir adalah Prodi Perbankan Syariah, dan Prodi Ekonomi Syariah.

Jurusan/ Program Studi yang dimiliki SETEBIS Darussalam Ogan Komering Ilir tersebut di atas harus dikelola baik. Pengelolaan Jurusan/ Program Studi yang baik hanya dapat diwujudkan jika dimiliki standar pengelolaan yang jelas dan realistis dilaksanakan. Bukankah pengelolaan merupakan langkah dinamis dan sistematis menuju pencapaian terbaik melalui dukungan sumber daya manusia yang ada. Selain itu keberadaan standar pengelolaan dapat menjadikan target pengelolaan Jurusan/ Program Studi menjadi jelas dan terukur. Karenanya sebagai perguruan tinggi islam, SETEBIS Darussalam Ogan Komering Ilir

memandang standar pengelolaan Jurusan/ Program Studi sangat penting dimiliki.

Berdasarkan alasan tersebut maka standar mutu pengelolaan Jurusan/Program Studi SETEBIS Darussalam Ogan Komering Ilir perlu disusun agar dapat menjamin proses penyelenggaraan pendidikan. Lebih jauh dari itu diharapkan dapat memberikan kepuasan layanan pendidikan kepada *user* dan meningkatkan kepercayaan mereka pada SETEBIS Darussalam Ogan Komering Ilir.

B. Tujuan

Tujuan disusunnya pedoman ini adalah untuk menetapkan tolak ukur atau butir-butir mutu yang harus dipenuhi oleh Jurusan/Program Studi di lingkungan SETEBIS Darussalam Ogan Komering Ilir sebagai pelaksana akademik, yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan.

C. Ruang Lingkup

Isi pedoman standar mutu pengelolaan Jurusan/Program Studi mengacu pada standar Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) terdiri dari 8 standar yaitu: (1) Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama, (2) Mahasiswa, (3). Sumber Daya Manusia, (4). Keuangan, Sarana, dan Prasarana, (5). Pendidikan (6) Penelitian (7) Pengabdian kepada Masyarakat (PkM). (8) Luaran dan Capaian Tridharma . Standar Mutu ini berlaku bagi Jurusan/Program Studi di lingkungan SETEBIS Darussalam Ogan Komering Ilir.

D. Definisi

Beragam definisi dalam pedoman standar mutu pengelolaan Jurusan/Program Studi adalah sebagai berikut:

1. Standar Mutu adalah seperangkat tolok ukur kinerja sistem pendidikan yang mencakup masukan, proses, hasil, keluaran serta manfaat pendidikan yang harus dipenuhi oleh unit-unit

kerja. Suatu standar mutu terdiri atas beberapa parameter (elemen penilaian) yang dapat digunakan sebagai dasar untuk mengukur dan menetapkan mutu dan kelayakan unit kerja untuk menyelenggarakan program-programnya.

2. Badan akreditasi nasional perguruan tinggi (BAN-PT) adalah badan yang dibentuk oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 1994 melalui Kepmen. Dikbud No. 187/U/1994, tanggal 7 Agustus 1994. BAN PT bertugas. Melaksanakan akreditasi program studi dan atau institusi perguruan tinggi di Indonesia secara handal, akuntabel dan bertanggungjawab.
3. Akreditasi adalah proses evaluasi dan penilaian mutu institusi atau program studi yang dilakukan oleh suatu tim pakar sejawat (tim asesor) berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan, atas pengarahannya suatu badan atau lembaga akreditasi mandiri diluar institusi atau program studi yang bersangkutan.
4. Institut adalah penyelenggara pendidikan tinggi, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Fakultas/Program adalah Unsur Pelaksana Akademik yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Universitas.
6. Jurusan adalah unit pelaksana akademik di Fakultas yang melaksanakan pendidikan akademik Program Sarjana dan Pascasarjana; dan pendidikan profesi dalam sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan atau seni tertentu. Jurusan dapat menyelenggarakan lebih dari satu program studi.
7. Program Studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan atau profesional yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar mahasiswa dapat menguasai ilmu pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum.
8. Dosen tetap adalah dosen yang diangkat dan ditempatkan sebagai tenaga tetap pada Perguruan Tinggi (PT) yang

bersangkutan (bukan dosen pembina, dosen pinjaman, maupun dosen kontrakan) dalam bidang yang relevan dengan keahlian bidang studinya. Seorang dosen hanya dapat menjadi dosen tetap pada satu perguruan tinggi, dan mempunyai penugasan kerja minimum 20 jam/minggu.

9. Dosen tidak tetap adalah dosen yang tidak termasuk sebagai dosen tetap. Misalnya dosen luar biasa, dosen pembina, dosen pinjaman, dan dosen kontrakan.
10. Mahasiswa program reguler adalah mahasiswa yang mengikuti program pendidikan secara penuh waktu (baik kelas pagi, siang, sore, malam), dan di seluruh kampus.
11. Mahasiswa program non reguler adalah mahasiswa yang mengikuti program pendidikan secara paruh waktu.
12. Mahasiswa transfer adalah mahasiswa yang masuk ke program studi dengan mentransfer mata kuliah yang telah diperolehnya dari PS lain, baik dari dalam PT maupun luar PT.

E. Referensi

Beragam referensi yang digunakan dalam pedoman standar mutu pengelolaan Jurusan/Program Studi adalah sebagai berikut:

1. BAN-PT. 2008. Akreditasi Program Studi Sarjana. Buku I Naskah Akademik Akreditasi Program Studi Sarjana. Jakarta.
2. BAN-PT. 2008. Akreditasi Program Studi Sarjana. Buku II Standar Dan Prosedur Akreditasi Program Studi Sarjana. Jakarta.
3. BAN-PT. 2008. Akreditasi Program Studi Sarjana. Buku IIIA Borang Akreditasi Sarjana. Jakarta.
4. BAN-PT. 2008. Akreditasi Program Studi Sarjana. Buku IIIB Borang Fakultas-Sekolah Tinggi. Jakarta.
5. BAN-PT. 2008. Akreditasi Program Studi Sarjana. Buku IV Panduan Pengisian Instrumen Akreditasi S1. Jakarta.

6. BAN-PT. 2008. Akreditasi Program Studi Sarjana. Buku V Pedoman Penilaian Instrumen Akreditasi Program Sarjana. Jakarta.
7. BAN-PT. 2008. Akreditasi Program Studi Sarjana. Buku VI Matriks Penilaian Instrumen Akreditasi Program Sarjana. Jakarta.
8. BAN-PT. 2008. Akreditasi Program Studi Sarjana. Buku VII Pedoman Asesmen Lapangan. Jakarta.
9. BAN-PT. 2008. Pedoman Evaluasi Diri. Untuk Akreditasi Program Studi dan Institusi Perguruan Tinggi. Jakarta.
10. BAN-PT. 2008. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri. Jakarta.
11. Visi dan Misi SETEBIS Darussalam Ogan Komering Ilir
12. Statuta SETEBIS Darussalam Ogan Komering Ilir
13. Pola tata kelola SETEBIS Darussalam Ogan Komering Ilir. Badan layanan umum.
14. Rencana strategis (Restra) SETEBIS Darussalam Ogan Komering Ilir tahun 2017- 2023.
15. Program Kerja Ketua SETEBIS Darussalam Ogan Komering Ilir tahun 2017- 2023.
16. Buku pedoman pendidikan SETEBIS Darussalam Ogan Komering Ilir tahun 2017- 2023.
17. Manual mutu SETEBIS Darussalam Ogan Komering Ilir tahun 2017.

BAB II

STANDAR MUTU PENGELOLAAN JURUSAN/ PROGRAM STUDI

A. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, serta Strategi Pencapaian

1. Kejelasan dan kerealistikan visi, misi, tujuan, dan sasaran, serta strategi pencapaian sasaran Jurusan/Program Studi.

a. Kejelasan dan kerealistik visi, misi, tujuan, dan sasaran Jurusan/Program Studi.

S-1	<ul style="list-style-type: none"> Memiliki visi, misi, tujuan, dan sasaran yang: sangat jelas; sangat realistik.
	<ul style="list-style-type: none"> Memiliki visi, misi, tujuan, dan sasaran yang: sangat jelas; sangat realistik; sangat terkait satu sama lain; melibatkan dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, alumni, dan masyarakat.

b. Strategi pencapaian sasaran dengan rentang waktu yang jelas dan didukung oleh dokumen.

S-1	<ul style="list-style-type: none"> Dengan tahapan waktu yang jelas dan sangat realistik.
	<ul style="list-style-type: none"> Didukung dokumen yang sangat lengkap.

2. Pemahaman visi, misi, tujuan, dan sasaran Jurusan/Program Studi oleh seluruh pemangku kepentingan internal (*internal stakeholders*): sivitas akademika (dosen dan mahasiswa) dan tenaga kependidikan.

a. Sosialisasi yang efektif tercermin dari tingkat pemahaman pihak terkait.

S-1	<ul style="list-style-type: none"> Dipahami dengan baik oleh seluruh sivitas akademika dan tenaga kependidikan.

B. Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, dan Penjaminan Mutu

1. Tata pamong adalah sistem yang bisa menjamin terlaksananya lima pilar tata pamong yaitu: (1) kredibel; (2) transparan; (3) akuntabel; (4) bertanggung jawab; (5) adil.

a. Tatapamong menjamin terwujudnya visi, terlaksananya misi, tercapainya tujuan, berhasilnya strategi yang digunakan secara kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab dan adil.

S-1	<ul style="list-style-type: none"> Jurusan/program studi memiliki tatapamong yang memungkinkan terlaksananya secara konsisten prinsip-prinsip tatapamong, terutama yang terkait dengan pelaku tata pamong (aktor) dan sistem ketatapamongan yang baik (kelembagaan, instrumen, perangkat pendukung, kebijakan dan peraturan, serta kode etik).
	<ul style="list-style-type: none"> Adanya dokumen, data dan informasi yang sah dan andal bahwa sistem tata pamong menjamin terwujudnya visi, terlaksanakannya misi, tercapainya tujuan, berhasilnya strategi yang digunakan, memenuhi lima pilar berikut: (1) kredibel, (2) transparan, (3) akuntabel, (4) bertanggung jawab, dan (5) adil.

2. Kepemimpinan Jurusan/program studi memiliki karakteristik: kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi, kepemimpinan publik.

a. Karakteristik kepemimpinan yang efektif, mencakup: kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi, kepemimpinan publik.

S-1	<ul style="list-style-type: none"> Kepemimpinan Jurusan/Program Studi memiliki karakteristik yang kuat dalam: <ul style="list-style-type: none"> (1) Kepemimpinan operasional,

	(2) Kepemimpinan organisasi (3) Kepemimpinan publik
--	--

3. Sistem pengelolaan.

Sistem pengelolaan fungsional dan operasional Jurusan/Program Studi mencakup: *planning, organizing, staffing, leading, controlling, operasi internal dan eksternal.*

- a. Sistem pengelolaan fungsional dan operasional Jurusan/Program Studi mencakup: *planning, organizing, staffing, leading, controlling*, representasi dan penganggaran yang efektif dilaksanakan. Hal ini dicirikan dengan adanya dokumen: (1) Restra, (2) Program Kerja, dan (3) Manual Prosedur (MP).

S-1	<ul style="list-style-type: none"> Sistem pengelolaan fungsional dan operasional Jurusan/Program Studi berjalan sesuai dengan Manual Prosedur (MP), yang didukung dokumen yang lengkap.

4. Penjaminan Mutu

- a. Pelaksanaan penjaminan mutu di Jurusan/Program Studi antara lain dengan adanya: kelompok dosen bidang ilmuyang menilai mutu soal ujian, silabus, dan tugas akhir, serta penguji luar (*external examiner*).

S-1	<ul style="list-style-type: none"> Sistem penjaminan mutu berjalan sesuai dengan standar penjaminan mutu, ada umpan balik dan tindak lanjutnya, yang didukung dokumen yang lengkap.
-----	--

- b. Penjaminan mutu di Jurusan/Program Studi: (1) keberadaan kebijakan penjaminan mutu, (2) sistem dokumentasi, (3) tindak lanjut terhadap laporan pelaksanaan, dan (4) akreditasi program studi.

	<ul style="list-style-type: none"> Ada kebijakan evaluasi dan pengendalian mutu
--	--

	<p>program yang efektif. Sistem telaah (<i>review</i>) program sangat baik (ada cara validasi yang handal).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ada sistem dokumentasi yang bermutu sangat baik. • Semua laporan ditindaklanjuti. • Diakreditasi oleh badan akreditasi regional atau internasional.
--	---

5. Umpan Balik.

- a. Penjaringan umpan balik dan tindak lanjutnya. Umpan balik digunakan untuk perbaikan kurikulum, pelaksanaan proses pembelajaran, dan peningkatan kegiatan Jurusan/Program Studi. (1) Sumber umpan balik antara lain dari: dosen, mahasiswa, alumni, penggunaan lulusan. (2) Pelaksanaan secara berkala (minimum sekali dalam tiga tahun). (3) Tindak lanjut untuk perbaikan kurikulum, pelaksanaan proses pembelajaran, dan peningkatan kegiatan Jurusan/Program Studi.

S-1	<ul style="list-style-type: none"> • Umpan balik diperoleh dari empat sumber: dosen, mahasiswa, alumni dan pengguna lulusan, dilakukan secara berkala dan ditindaklanjuti.

6. Upaya untuk menjamin keberlanjutan (*sustainability*) Jurusan/Program Studi.

- a. Upaya-upaya yang telah dilakukan penyelenggara Jurusan/Program Studi untuk menjamin keberlanjutan (*sustainability*) Jurusan/Program Studi ini antara lain mencakup:
- 1) Upaya untuk peningkatan animo calon mahasiswa
 - 2) Upaya peningkatan mutu manajemen
 - 3) Upaya untuk peningkatan mutu lulusan
 - 4) Upaya untuk pelaksanaan dan hasil kerjasama kemitraan

5) Upaya dan prestasi memperoleh dana dari sumber selain dari mahasiswa

S-1	<ul style="list-style-type: none">• Ada bukti semua usaha dilakukan berikut hasilnya.

C. Mahasiswa dan Lulusan

1. Sistem Rekrutmen Calon Mahasiswa Baru.

a. Sistem rekrutmen calon mahasiswa baru (dan) :
dokumentasi kebijakan dan persyaratan penerimaan.

	<ul style="list-style-type: none">• Kebijakan penerimaan dan seleksi calon mahasiswa terdokumentasi dengan baik.• Persyaratan penerimaan mahasiswa sangat tinggi, yaitu: IPK ≥ 3.50 (skala 1-4) atau nilai rata-rata $\geq 8,0$ (skala 1 – 10) pada S1 dan/atau IPK $\geq 3,5$ pada S2 dari program studi yang terakreditasi A (untuk S1 dan S2) oleh BAN-PT atau dari luar negeri yang diakui oleh Dikti; IPK mata ajaran penting seperti matematika, fisika, kimia, biologi, ekonomi, sosiologi (sesuai bidang ilmu program studi) IPK-nya tidak kurang dari 3,0; memiliki publikasi ilmiah; dilakukan interview untuk mengetahui kemampuan intelektual dan motivasi calon mahasiswa; mahasiswa dari bidang yang tidak sama diharuskan mengikuti dan lulus mata kuliah yang ditetapkan oleh program studi (catatan : jika yang diterima mahasiswa berijazah S1 dengan nilai $\geq 3,50$ harus dapat mempertahankan nilai $\geq 3,5$ pada dua semester pertama di program doktor).
--	--

2. Efektivitas implementasi sistem rekrutmen dan seleksi calon mahasiswa untuk menghasilkan calon mahasiswa yang bermutu yang diukur dari jumlah peminat, proporsi

pendaftar terhadap daya tampung dan proporsi yang diterima dan yang registrasi.

- a. Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi dengan daya tampung.

S-1	<ul style="list-style-type: none"> • Rasio > 6 (Rasio lebih dari 6)
	<ul style="list-style-type: none"> • Rasio > 1,5 (Rasio lebih dari 1,5)

- b. Rasio mahasiswa baru reguler yang melakukan registrasi dengan calon mahasiswa baru reguler yang lulus seleksi.

S-1	<ul style="list-style-type: none"> • Rasio > 95% (Rasio lebih dari 95%)
-----	---

- c. Rasio mahasiswa baru transfer terhadap mahasiswa baru reguler, atau terhadap mahasiswa baru bukan transfer.

S-1	<ul style="list-style-type: none"> • $RM < 0.25$ (RM kurang dari 0.25)
-----	---

- d. Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).

S-1	<ul style="list-style-type: none"> • Rata-rata IPK > 3,00 (IPK lebih dari 3,00) selama lima tahun terakhir
	<ul style="list-style-type: none"> • Rata-rata IPK >3,50 (IPK lebih dari 3,50)
	<ul style="list-style-type: none"> • Rata-rata IPK > 3,80 (IPK lebih dari 3,80)

- e. Rata-rata masa studi lulusan (MS).

S-1	<ul style="list-style-type: none"> • Untuk S-1, $MS \leq 4.0$ tahun (MS kurang dari atau sama dengan 4 tahun)
	<ul style="list-style-type: none"> • Untuk , $MS \leq 2.0$ tahun (MS kurang dari atau sama dengan 2 tahun)
	<ul style="list-style-type: none"> • Untuk , $MS < 3.0$ tahun (MS kurang dari 3

	tahun)
--	--------

f. Persentase Mahasiswa WNA (M_{WNA}).

	<ul style="list-style-type: none"> $M_{WNA} > 10\%$ (M_{WNA} lebih dari 10%)
--	--

3. Penerimaan mahasiswa non-reguler.

a. Penerimaan mahasiswa non-reguler selayaknya tidak membuat beban dosen sangat berat, jauh melebihi beban ideal (sekitar 12 sks).

S-1	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah mahasiswa yang diterima masih memungkinkan dosen mengajar seluruh mahasiswa dengan total beban mendekati ideal, yaitu kurang atau sama dengan 13 sks.
-----	--

4. Profil mahasiswa: prestasi dan reputasi akademik, bakat dan minat.

a. Penghargaan atas prestasi mahasiswa di bidang nalar, bakat dan minat.

S-1	<ul style="list-style-type: none"> Ada bukti penghargaan juara lomba ilmiah, olah raga, maupun seni tingkat internasional, nasional, regional, dan lokal PT.
	<ul style="list-style-type: none"> Ada bukti penghargaan bidang akademik tingkat internasional.
	<ul style="list-style-type: none"> Ada bukti penghargaan bidang akademik tingkat internasional, nasional, wilayah, dan lokal PT.

5. Profil lulusan: ketepatan waktu penyelesaian studi, proporsi mahasiswa yang menyelesaikan studi dalam batas masa studi.

a. Persentase kelulusan tepat waktu (K_{TW}).

S-1	<ul style="list-style-type: none"> $K_{TW} > 50\%$ (K_{TW} lebih dari 50%)
	<ul style="list-style-type: none"> $K_{TW} > 60\%$ (K_{TW} lebih dari 60%)

- b. Persentase mahasiswa yang DO atau mengundurkan diri (M_{DO}).

S-1	<ul style="list-style-type: none"> $M_{DO} \leq 6\%$ (M_{DO} kurang atau sama dengan 6%)

6. Layanan dan kegiatan kemahasiswaan: ragam, jenis, wadah, mutu, harga, intensitas.

- a. Mahasiswa memiliki akses untuk mendapatkan pelayanan mahasiswa yang dapat dimanfaatkan untuk membina dan mengembangkan penalaran, minat, bakat, seni, dan kesejahteraan. Jenis pelayanan kepada mahasiswa antara lain:

- 1) Bimbingan dan konseling
- 2) Minat dan bakat (ekstra kurikuler)
- 3) Pembinaan *soft skill*
- 4) Layanan beasiswa
- 5) Layanan kesehatan

S-1	<ul style="list-style-type: none"> Ada semua (5 jenis) pelayanan mahasiswa yang dapat diakses
-----	--

- b. Kualitas layanan kepada mahasiswa (S_L)

S-1	<ul style="list-style-type: none"> $S_L > 3.5$ (S_L lebih dari 3.5)
-----	---

7. Pelacakan dan perekaman data lulusan: kekomprehensifan, pemutakhiran, profil masa tunggu kerja pertama, kesesuaian bidang kerja dengan bidang studi, dan posisi kerja pertama.

- a. Upaya pelacakan dan perekaman data lulusan.

S-1	<ul style="list-style-type: none"> Ada upaya yang intensif untuk melacak lulusan dan datanya terekam secara komprehensif
-----	---

- b. Penggunaan hasil pelacakan untuk perbaikan:

- 1) Proses pembelajaran,
- 2) Penggalangan dana,
- 3) Informasi pekerjaan,
- 4) Membangun jejaring.

S-1	<ul style="list-style-type: none"> • Hasil pelacakan untuk perbaikan 4 aspek.
-----	--

- c. Pendapat pengguna (*employer*) lulusan terhadap kualitas alumni (ada 7 jenis kompetensi).

S-1	<ul style="list-style-type: none"> • Skor akhir 24-28
	<ul style="list-style-type: none"> • Skor akhir 30-36

- d. Profil msa tunggu lulusan memperoleh pekerjaan yang pertama (R_{MT}).

S-1	<ul style="list-style-type: none"> • $R_{MT} < 3$ bulan (R_{MT} kurang dari 3 bulan)
-----	--

- e. Profil kesesuaian bidang kerja dengan bidang studi (keahlian) lulusan (P_{BS})

S-1	<ul style="list-style-type: none"> • $P_{BS} > 80\%$ (P_{BS} lebih dari 80%)
-----	--

8. Partisipasi alumni dalam mendukung pengembangan akademik dan non-akademik Jurusan/Program Studi.

- a. Partisipasi alumni dalam mendukung pengembangan akademik Jurusan/Program Studi dalam bentuk:

- 1) Sumbangan dana
- 2) Sumbangan fasilitas
- 3) Keterlibatan dalam kegiatan akademik
- 4) Pengembangan jejaring
- 5) Penyediaan fasilitas untuk kegiatan akademik
- 6) Masukan untuk perbaikan proses pembelajaran
- 7) Informasi pekerjaan

S-1	<ul style="list-style-type: none"> • Semua bentuk partisipasi dilakukan oleh alumni.

b. Partisipasi lulusan dan alumni dalam mendukung pengembangan non-akademik Jurusan/Program Studi dalam bentuk:

- 1) Sumbangan dana
- 2) Sumbangan fasilitas
- 3) Keterlibatan dalam kegiatan akademik
- 4) Pengembangan jejaring
- 5) Penyediaan fasilitas untuk kegiatan akademik.

S-1	<ul style="list-style-type: none">• Semua bentuk partisipasi dilakukan oleh alumni
-----	--

D. Sumber Daya Manusia

1. Efektifitas sistem seleksi, perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi, dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan untuk menjamin mutu penyelenggaraan program akademik.

a. Pedoman tertulis tentang sistem seleksi, perekrutan penempatan, pengembangan, retensi, dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan, serta konsistensi pelaksanaannya. Pembinaan yang baik mencakup penyediaan kondisi kerja yang kondusif (kesempatan meningkatkan kemampuan akademik/profesional dan jaminan kesejahteraan yang memadai). Hal ini akan meningkatkan retensi SDM.

S-1	<ul style="list-style-type: none">• Ada pedoman tertulis yang lengkap• Ada bukti dilaksanakan secara konsisten
-----	---

2. Sistem monitoring dan evaluasi, serta rekam jejak kinerja dosen.

a. Pedoman tertulis tentang sistem monitoring dan evaluasi, serta rekam jejak kinerja dosen.

S-1	<ul style="list-style-type: none">• Ada pedoman tertulis yang lengkap• Ada bukti dilaksanakan secara konsisten
-----	---

- b. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja dosen di bidang pendidikan, penelitian, pelayanan/pengabdian kepada masyarakat.

S-1	<ul style="list-style-type: none"> • Ada bukti tentang kinerja dosen bidang <ol style="list-style-type: none"> (1) Pendidikan (2) Penelitian (3) Pelayanan/ pengabdian kepada masyarakat yang terdokumentasi dengan baik

3. Kualifikasi akademik, kompetensi (pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional), dan jumlah (rasio dosen mahasiswa, jabatan akademik) dosen tetap dan tidak tetap (dosen matakuliah, dosen tamu, dosen luar biasa dan/atau pakar, sesuai dengan kebutuhan) untuk menjamin mutu program akademik.

Pelaksanaan tugas dosen tetap selama tiga tahun terakhir.

Catatan:

- (1) Butir ini memerlukan syarat minimum (6 orang). Untuk S-2, dua doktor dan empat magister. Untuk , satu guru besar dan 5 doktor.
- (2) Bila pada saat asesmen kecukupan syarat minimum tersebut tidak terpenuhi maka hal ini perlu divalidasi terlebih dahulu pada saat visitasi.
- (3) Bila pada saat asesmen kecukupan syarat minimum tersebut tidak terpenuhi maka proses akreditasi dihentikan, dan program studi diminta untuk memenuhi persyaratan minimal dosen.
- (4) Bila ternyata hasil validasi pada saat asesmen lapang PS tidak memenuhi syarat minimum ini, maka auditor melaporkan secara khusus ke PJM mengenai hal ini.

- a. Dosen tetap berpendidikan (terakhir) S2 dan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan dengan kompetensi PS.

KD_1 = Persentase dosen tetap berpendidikan (terakhir) S2 dan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS.

S-1	<ul style="list-style-type: none"> $KD_1 > 90\%$ (KD_1 lebih dari 90%)
-----	--

b. Dosen tetap yang berpendidikan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS.

KD_2 = Persentase dosen tetap yang berpendidikan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS.

S-1	<ul style="list-style-type: none"> $KD_2 > 40\%$ (KD_2 lebih dari 40%)
	<ul style="list-style-type: none"> $KD_2 > 75\%$ (KD_2 lebih dari 75%)

c. Dosen tetap yang memiliki jabatan lektor kepala dan guru besar yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS.

KD_3 = persentase dosen tetap yang memiliki jabatan lektor kepala dan guru besar yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS.

S-1	<ul style="list-style-type: none"> $KD_3 > 50\%$ (KD_3 lebih dari 50%)
	<ul style="list-style-type: none"> $KD_3 > 40\%$ (KD_3 lebih dari 40%)

d. Dosen yang memiliki Sertifikat Pendidik Profesional.

KD_4 = Persentase dosen yang memiliki Sertifikat Pendidik Profesional.

S-1	<ul style="list-style-type: none"> $KD_4 > 40\%$ (KD_4 lebih dari 40%)
	<ul style="list-style-type: none"> $KD_4 > 60\%$ (KD_4 lebih dari 60%)

e. Rasio mahasiswa terhadap dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan bidang PS (R_{MD}).

S-1	<ul style="list-style-type: none"> Untuk bidang sosial: $27 < R_{MD} < 33$ Untuk bidang eksakta: $17 < R_{MD} < 23$
-----	---

- f. Rata-rata beban dosen per semester, atau rata-rata FTE (*Fulltime Teaching Equivalent*) (R_{FTE}).

S-1	<ul style="list-style-type: none"> $11 < R_{FTE} \leq 13$ sks

- g. Kesesuaian keahlian (pendidikan terakhir) dosen dengan mata kuliah yang diajarkan.

S-1	<ul style="list-style-type: none"> Semua mata kuliah diajar oleh dosen yang sesuai keahliannya
-----	---

- h. Tingkat kehadiran dosen tetap dalam mengajar.
 PK_{DT} = persentase kehadiran tetap dalam perkuliahan (terhadap jumlah kehadiran yang direncanakan).

S-1	<ul style="list-style-type: none"> $PK_{DT} \geq 95\%$ (PK_{DT} lebih atau sama dengan 95%)
-----	--

4. Jumlah, kualifikasi, dan pelaksanaan tugas Dosen Tidak Tetap.

- a. Persentase jumlah dosen tidak tetap, terhadap jumlah seluruh dosen (P_{DTT})

S-1	<ul style="list-style-type: none"> $P_{DTT} < 10\%$ (P_{DTT} kurang atau sama dengan 10%) Atau jika seluruh dosen yang bertugas di PS adalah dosen tetap Atau jika butir 4.3.5 bernilai ≥ 3
	<ul style="list-style-type: none"> $P_{DTT} < 10\%$ (P_{DTT} kurang atau sama dengan 10%)

- b. Kesesuaian keahlian dosen tetap dengan mata kuliah yang diampu.

S-1	<ul style="list-style-type: none"> Semua dosen tidak tetap mengajar mata kuliah yang sesuai keahliannya
-----	--

- c. Pelaksanaan tugas/tingkat kehadiran dosen tidak tetap dalam mengajar.

PK_{DTT} = Presentase kehadiran dosen tidak tetap dalam perkuliahan (terhadap jumlah kehadiran yang direncanakan).

S-1	<ul style="list-style-type: none"> • $PK_{DTT} \geq 95\%$ (PK_{DTT} lebih atau sama dengan 95%) • Atau jika seluruh dosen yang bertugas di PS adalah dosen tetap • Atau jika butir 2.4.3 poin e bernilai ≥ 3
-----	---

5. Upaya Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam tiga tahun terakhir.

- a. Kegiatan tenaga ahli/pakar sebagai pembicara dalam seminar/pelatihan, pembicara tamu, dsb, dari luar PT sendiri (tidak termasuk dosen tidak tetap).

Catatan: Tenaga ahli dari luar perguruan tinggi dengan tujuan untuk pengayaan pengetahuan dan bukan untuk mengisi kekurangan tenaga pengajar, tidak bekerja secara rutin.

S-1	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah tenaga ahli/pakar ≥ 12 orang.
	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah tenaga ahli/pakar > 6 orang.

- b. Peningkatan kemampuan dosen tetap melalui program tugas belajar dalam bidang yang sesuai dengan bidang PS (SD).

S-1	<ul style="list-style-type: none"> • $SD \geq 4$ (SD lebih atau sama dengan 4)
-----	--

- c. Kegiatan dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS dalam seminar ilmiah/lokakarya/penataran/*workshop*/pagelaran/pameran/peragaan yang tidak hanya melibatkan dosen PT sendiri (SP).

S-1	<ul style="list-style-type: none"> • SP > 3 (SP lebih dari 3)

- d. Prestasi dalam mendapatkan penghargaan hibah, pendanaan program dan kegiatan akademik dari tingkat nasional dan internasional; besaran dan proporsi dana penelitian dari sumber institusi sendiri dan luar institusi.
Catatan: selama tiga tahun terakhir.

S-1	<ul style="list-style-type: none"> • Mendapatkan penghargaan hibah, pendanaan program dan kegiatan akademik dari institusi internasional (disertai bukti).

- e. Dosen tetap yang pernah menjadi penguji luar pada Jurusan/Program Studi lain di PT sendiri, dan pada PT lain nasional atau internasional, dalam tiga tahun terakhir.

	<ul style="list-style-type: none"> • Ada dosen tetap yang pernah menjadi penguji luar pada pt lain tingkat internasional.

- f. Dosen tetap yang pernah menjadi guru besar tamu (*visiting professor*) dalam tiga tahun terakhir.

	<ul style="list-style-type: none"> • Ada dosen tetap yang pernah menjadi gur besar tamu pada PT lain tingkat internasional.

- g. Persentase dosen tetap yang pernah menjadi pakar/konsultan/staf ahli/nara sumber (bukan pejabat penuh waktu seperti direktur, dirjen, menteri, dll), dalam tiga tahun terakhir.

	<ul style="list-style-type: none"> • Lebih dari 30% dosen tetap yang pernah menjadi pakar/konsultan/staf ahli dalam lembaga/perusahaan nasional atau internasional.

h. Reputasi dan keluasan jejaring dosen dalam bidang akademik dan profesi.

S-1	<ul style="list-style-type: none"> • Lebih dari <u>30%</u> dosen tetap menjadi anggota masyarakat bidang ilmu dan/atau profesi tingkat internasional.
	<ul style="list-style-type: none"> • Lebih dari <u>60%</u> dosen tetap menjadi anggota masyarakat bidang ilmu dan/atau profesi tingkat internasional.

6. Jumlah, rasio, kualifikasi akademik dan kompetensi tenaga kependidikan (pustakawan, laboran, analis, teknisi, operator, programmer, staf administrasi, dan/atau staf pendukung lainnya) untuk menjamin mutu penyelenggaraan Jurusan/Program Studi.

a. Kompetensi pendidikan.

1) Pustakawandan kualifikasinya (A).

S-1	<ul style="list-style-type: none"> • Nilai $A \geq 4$ (nilai A lebih atau sama dengan 4)

2) Laboran, teknisi, analis, operator dan programmer
Catatan: Agar dibandingkan dengan kegiatan yang seharusnya dilakukan dalam PS yang bersangkutan.

S-1	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah cukup dan sangat baik kegiatannya

3) Tenaga Administrasi (D).

S-1	<ul style="list-style-type: none"> • Jika nilai $D \geq 4$ (jika nilai D lebih atau sma dengan 4)

b. Upaya yang telah dilakukan PS dalam meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan.

Upaya peningkatan kualifikasi dan kompetensi dikaitkan dengan:

- 1) Pemberian kesempatan belajar/pelatihan
- 2) Pemberian fasilitas, termasuk dana
- 3) Jenjang karir

S-1	• Upaya pengembangan telah dilakukan dengan sangat baik sehingga dapat meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan

E. Kurikulum, Pembelajaran, dan Suasana Akademik

1. Kurikulum harus memuat standar kompetensi lulusan yang terstruktur dalam kompetensi utama, pendukung dan lainnya yang mendukung tercapainya tujuan, terlaksananya misi, dan terwujudnya visi Jurusan/Program Studi.

a. Kompetensi lulusan

1) Kelengkapan dan perumusan kompetensi

S-1	• Kurikulum memuat kompetensi lulusan secara lengkap (utama, pendukung, lainnya) yang terumuskan secara sangat jelas

2) Orientasi dan kesesuaian dengan visi dan misi

S-1	• Sesuai dengan visi-misi, sudah berorientasi ke masa depan

2. Kurikulum memuat matakuliah yang mendukung pencapaian kompetensi lulusan dan memberikan keleluasaan pada mahasiswa untuk memperluas wawasan dan memperdalam keahlian sesuai dengan minatnya, serta dilengkapi dengan deskripsi matakuliah, silabus dan rencana pembelajaran.

a. Struktur Kurikulum.

- 1) Kesesuaian matakuliah dan urutannya dengan standar kompetensi.

S-1	<ul style="list-style-type: none"> Sesuai dengan standar kompetensi, sudah berorientasi ke masa depan
	<ul style="list-style-type: none"> Struktur kurikulum menunjang sepenuhnya pencapaian standar kompetensi
	<ul style="list-style-type: none"> Sesuai dengan standar kompetensi, sudah berorientasi ke masa depan

- 2) Persentase mata kuliah yang dalam penentuan nilai akhirnya memberikan bobot pada tugas-tugas (PR atau makalah) $\geq 20\%$ PTGS.

S-1	<ul style="list-style-type: none"> $P_{TGS} > 50$ (P_{TGS} lebih dari 50%)
-----	--

- 3) Matakuliah dilengkapi dengan deskripsi matakuliah, silabus dan Satuan acara Perkuliahan (SAP).

S-1	<ul style="list-style-type: none"> Lebih dari 95% mata kuliah
-----	--

- 4) Fleksibilitas mata kuliah pilihan.

S-1	<ul style="list-style-type: none"> Bobot mata kuliah pilihan ≥ 9 sks dan yang disediakan/ dilaksanakan $\geq 2.0 \times$ sks mk pilihan yang harus diambil
	<ul style="list-style-type: none"> Bobot mata kuliah pilihan ≥ 6 sks dan yang disediakan/ dilaksanakan $\geq 3.0 \times$ sks mk pilihan yang harus diambil

- b. Substansi praktikum dan pelaksanaan praktikum.

Catatan: peer group diharapkan menentukan modul-modul praktikum yang harus dilakukan, syarat minimal maupun yang lebih baik.

S-1	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan modul praktikum lebih dari cukup (ditambah dengan demonstrasi di laboratorium) di PT sendiri
-----	--

3. Kurikulum dan seluruh kelengkapannya harus ditinjau ulang dalam kurun waktu tertentu oleh Jurusan/Program Studi bersama fihak-fihak terkait (relevansi sosial dan relevansi epistemologis) lpteks dan kebutuhan pemangku kepentingan (*stakeholders*).

a. Pelaksanaan peninjauan kurikulum selama 5 tahun terakhir.

S-1	<ul style="list-style-type: none">• Pengembangan dilakukan secara mandiri dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal dan memperhatikan visi, misi, dan umpan balik Jurusan/Program Studi

b. Penyesuaian kurikulum dengan perkembangan lpteks dan kebutuhan pemangku kepentingan.

S-1	<ul style="list-style-type: none">• Pembaharuan kurikulum dilakukan sesuai dengan perkembangan ilmu di bidangnya dan kebutuhan pemangku kepentingan

4. Persyaratan dalam mengikuti pendidikan magister dan doktor serta persyaratan kelulusannya.

a. Persyaratan yang harus dipenuhi mahasiswa selama mengikuti pendidikan, proses pelaksanaan dan persyaratan kelulusannya.

	<ul style="list-style-type: none">• Persyaratan mukim minimum dua semester beban penuh
	<ul style="list-style-type: none">• Persyaratan mukim minimum tiga semester beban penuh

b. Persyaratan penguasaan bahasa Inggris. Untuk bahasa Inggris standar adalah TOEFL.

	<ul style="list-style-type: none">• Menguasai bahasa Inggris secara aktif (<i>active English proficiency</i>) setara dengan TOEFL lebih dari 500
--	--

	<ul style="list-style-type: none"> Menguasai bahasa Inggris secara aktif (<i>active English Proficiency</i>) setara dengan TOEFL lebih dari 525
--	--

- c. Mengikuti perkuliahan dan ujian mata kuliah (atau tugas-tugas setara dari komisi pembimbing) yang isinya berupa perkembangan ilmu mutakhir dalam bidangnya.

	<ul style="list-style-type: none"> Isinya menyajikan sekumpulan pengetahuan yang luas, dalam, dan mutakhir (<i>state of the art</i>)
--	---

- d. Ujian kualifikasi: cara/bentuk ujian dan mutu soal ujian.

	<ul style="list-style-type: none"> Bentuk ujian tertulis yang materinya mencakup dengan baik seluruh substansi isi bidang studi
--	--

- e. Penyajian dan penelitian rencana penelitian.

	<ul style="list-style-type: none"> Rencana penelitian dinilai oleh komisi pembimbing dan dievaluasi oleh suatu forum ilmiah terbuka
--	--

- f. Penyajian hasil penelitiandalam seminar.

	<ul style="list-style-type: none"> Hasil penelitian disajikan dalam seminar nasional atau internasional
	<ul style="list-style-type: none"> Hasil penelitian disajikan dalam seminar internasional

- g. Publikasi hasil penelitian.

	<ul style="list-style-type: none"> Hasil penelitian disertasi wajib dipublikasikan dalam jurnal ilmiah internasional
--	---

- h. Penulisan disertasi (disertasi menunjukkan luasnya kesujanaan, kedalaman penelitian, dan kemampuan untuk meneliti permasalahan secara mandiri sesuai kaidah ilmiah): penilaian kelayakan disertasi.

	<ul style="list-style-type: none"> Ada aturan bahwa tim penilai kelayakan
--	--

	disertasi anggotanya terdiri dari dosen perguruan tinggi sendiri, tenaga dari luar PT dan luar negeri
--	---

i. Sistem penjaminan mutu tesis dan pelaksanaannya.

	<ul style="list-style-type: none"> • Ada tim penjaminan mutu tesis pada tingkat Fakultas/Program dan tingkat Jurusan/Program Studi • Dilaksanakan dengan sangat baik
--	--

j. Ujian akhir studi.

	<ul style="list-style-type: none"> • Tim penguji terdiri dari komisi pembimbing dan penguji dari luar komisi pembimbing yang bidangnya sesuai dengan topik tesis
	<ul style="list-style-type: none"> • Ada aturan bahwa tim penguji terdiri dari komisi pembimbing, komisi luar komisi dari perguruan tinggi sendiri, dari luar PT

5. Sistem pembimbingan penelitian dan penulisan hasil penelitian.

a. Ketersediaan panduan, sosialisasi, dan pelaksanaannya.

S-1	<ul style="list-style-type: none"> • Ada panduan tertulis yang disosialisasikan dan dilaksanakan dengan konsisten

b. Jumlah maksimum mahasiswa yang dibimbing oleh seorang dosen pembimbing, baik sebagai pembimbing utama (promotor) dan anggota. Dalam hal jumlah mahasiswa bimbingan, penilaian berdasarkan expert judgment.

S-1	<ul style="list-style-type: none"> • 1 – 4 mahasiswa per dosen pembimbing TA
	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah maksimum mahasiswa per pembimbing utama: 3 mahasiswa per tahun

- c. Jumlah maksimum mahasiswa yan dibimbing oleh seorang dosen pembimbing, baik sebagai pembimbing utama maupun anggota.

	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah maksimum mahasiswa baik sebagai promotor, kopromotor maupun anggota: 6 mahasiswa per dosen pembimbing per tahun
--	--

- d. Rata-rata jumlah pertemuan/pembimbingan selama penyelesaian skripsi

S-1	<ul style="list-style-type: none"> ≥ 8 kali
-----	--

- e. Jabatan akademik (fungsional) dosen pembimbing utama/promotor disertasi.

S-1	<ul style="list-style-type: none"> Seluruh dosen pembimbing berpendidikan minimal S2 dan sesuai dengan bidang keahliannya
	<ul style="list-style-type: none"> Semua ketua pembimbing adalah doktor, dan persentase yang berpangkat guru besar $\geq 20\%$
	<ul style="list-style-type: none"> Seluruh dosen pembimbing utama adalah guru besar tetap yang keahliannya sesuai dengan bidang studi

- f. Rata-rata lama penyelesaian tugas akhir/tesis dalam tiga tahun terakhir.

S-1	<ul style="list-style-type: none"> Jika dalm struktur kurikulum tugas akhir dijadwalkan selesai dalam satu semester, Rata-rata: ≤ 6 bulan Jika dalm struktur kurikulum tugas akhir dijadwalkan selesai dalam dua semester, Rata-rata: ≤ 12 bulan
	<ul style="list-style-type: none"> Rata-rata: ≤ 12 bulan

6. Pelaksanaan proses pembelajaran.

a. Pelaksanaan pembelajaran memiliki mekanisme untuk memonitor, mengkaji, dan memperbaiki setiap semester tentang:

- 1) Kehadiran mahasiswa
- 2) Kehadiran dosen
- 3) Materi kuliah

S-1	<ul style="list-style-type: none">• Skor akhir > 3,5 (skor akhir lebih besar dari 3,5)
-----	---

b. Mekanisme penyusunan materi perkuliahan.

S-1	<ul style="list-style-type: none">• Materi perkuliahan disusun oleh kelompok dosen dalam satu bidang ilmu, dengan memperhatikan masukan dari dosen lain atau dari pengguna lulusan
-----	--

c. Mutu soal ujian.

S-1	<ul style="list-style-type: none">• Mutu soal ujian untuk lima mata kuliah yang diberikan semuanya bermutu baik, dan sesuai dengan GBPP/SAP
-----	---

7. Sistem Pembimbingan Akademik (PA): banyaknya mahasiswa per dosen PA, pelaksanaan kegiatan, rata-rata pertemuan per semester, efektivitas kegiatan perwalian.

a. Rata-rata banyaknya mahasiswa per dosen Pembimbing Akademik (PA) per semester.

S-1	<ul style="list-style-type: none">• Rata-rata banyaknya mahasiswa per dosen PA per tahun ≤ 20
-----	---

b. Pelaksanaan kegiatan pembimbingan akademik.

S-1	<ul style="list-style-type: none">• Dilakukan oleh seluruh dosen PA dengan baik sesuai panduan tertulis
-----	---

- c. Jumlah rata-rata pertemuan pembimbing per mahasiswa per semester (= PP).

S-1	<ul style="list-style-type: none"> • PP > 3.0 (PP lebih dari 3.0)
-----	---

- d. Efektivitas kegiatan perwalian.

S-1	<ul style="list-style-type: none"> • Sistem bantuan dan bimbingan akademik sangat efektif
-----	--

8. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran.

Pelaksanaan pembelajaran memiliki mekanisme untuk memonitor, mengkaji dan memperbaiki pelaksanaan proses pembelajaran. Penilaian didasarkan atas:

- (1) Mutu Manual Prosedur (MP) monitoring dan evaluasi (monev).
- (2) Keberadaan komisi/lembaga monev dan efektivitasnya.
- (3) Mekanisme monev.

- a. Monitoring dan evaluasi proses penyusunan usulan penelitian dan pelaksanaan penelitian.

Penyimpangan yang bisa terjadi antara lain:

- 1) Ketidaksesuaian landasan filosofi penelitian dengan topik penelitian.
- 2) Metode penelitian yang kurang tepat.
- 3) Duplikasi topik penelitian dengan hasil penelitian yang sudah ada.
- 4) Pembimbingan tidak berjalan baik.

S-1	<ul style="list-style-type: none"> • MP monev bermutu sangat baik.
	<ul style="list-style-type: none"> • Komisi/lembaga monev terdiri dari personil dengan integritasi dan dedikasi yang tinggi dengan tugas dan wewenang yang jelas
	<ul style="list-style-type: none"> • Mekanisme monev mampu mendeteksi semua kemungkinan penyimpangan.

- b. Monitoring dan evaluasi proses penulisan skripsi, tesis dan disertasi.

Penyimpangan yang bisa terjadi antara lain:

- 1) Format tugas akhir tidak sesuai dengan format yang ditetapkan.
- 2) Data dan informasi yang digunakan tidak konsisten.
- 3) Dosen pembimbing tidak membaca dengan teliti draft skripsi, tesis dan disertasi.

S-1	<ul style="list-style-type: none"> • MP monev bermutu sangat baik.
	<ul style="list-style-type: none"> • Komisi/lembaga monev terdiri dari personil dengan integritas dan dedikasi yang tinggi dengan tugas dan wewenang yang jelas
	<ul style="list-style-type: none"> • Mekanisme monev mampu mendeteksi semua kemungkinan penyimpangan

- c. Monitoring dan evaluasi kelayakan dosen dalam proses pembimbingan penelitian skripsi, tesis dan disertasi.

Penyimpangan yang bisa terjadi antara lain:

- 1) Dosen pembimbing skripsi, tesis dan disertasi membimbing mahasiswa dalam jumlah yang melebihi kewajaran.
- 2) Kualifikasi keilmuan dosen tidak sesuai atau di bawah standar.
- 3) Dosen pembimbing tidak melaksanakan tugas-tugas pembimbingan sesuai dengan ketentuan.

S-1	<ul style="list-style-type: none"> • MP monev bermutu sangat baik.
	<ul style="list-style-type: none"> • Komisi/lembaga monev terdiri dari personil dengan integritas dan dedikasi yang tinggi dengan tugas dan wewenang yang jelas
	<ul style="list-style-type: none"> • Mekanisme monev mampu mendeteksi semua kemungkinan penyimpangan

- d. Monitoring dan evaluasi ujian akhir studi.

Penyimpangan yang bisa terjadi antara lain:

- 1) Pelaksanaan ujian lebih menyerupai perbaikan skripsi, tesis dan disertasi.
- 2) Kehadiran komisi penguji tidak lengkap.

S-1	<ul style="list-style-type: none"> • MP monev bermutu sangat baik. • Komisi/lembaga monev terdiri dari personil dengan integritas dan dedikasi yang tinggi dengan tugas dan wewenang yang jelas • Mekanisme monev mampu mendeteksi semua kemungkinan penyimpangan.
-----	---

- e. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan ujian kualifikasi: (1) mutu SOP monev, (2) komisi/lembaga monev, dan (3) kemampuan monev mendeteksi penyimpangan dalam ujian kualifikasi doktor.

Penyimpangan yang bisa terjadi antara lain:

- 1) Ketidaksiesuaian materi ujian dengan standar yang ditetapkan.
- 2) Kecurangan dalam ujian.

	<ul style="list-style-type: none"> • MP monev bermutu sangat baik. • Komisi/lembaga monev terdiri dari personil dengan integritas dan dedikasi yang tinggi dengan tugas dan wewenang yang jelas • Mekanisme monev mampu mendeteksi semua kemungkinan penyimpangan.
--	---

9. Upaya perbaikan sistem pembelajaran yang telah dilakukan selama tiga tahun terakhir.

- a. Upaya perbaikan sistem pembelajaran yang telah dilakukan selama tiga tahun terakhir berkaitan dengan:

- 1) Materi
- 2) Metode pembelajaran
- 3) Penggunaan teknologi pembelajaran
- 4) Cara-cara evaluasi

S-1	<ul style="list-style-type: none"> • Upaya perbaikan dilakukan untuk semua dari
-----	--

	yang seharusnya diperbaiki/ ditingkatkan.

- b. Keberadaan kegiatan untuk meningkatkan kemampuan lulusan program doktor dalam beradaptasi dengan perubahan/perkembangan atau kemampuan melakukan beragam pekerjaan (*versatility*), berupa kuliah, seminar, pelatihan, *workshop* dll.

Topik atau kegiatan yang dapat disediakan antara lain:

- 1) Perencanaan proyek
- 2) Manajemen waktu
- 3) Kemampuan komunikasi
- 4) Manajemen penelitian
- 5) Kerjasama dalam kelompok
- 6) Manajemen karir
- 7) Kemampuan bernegosiasi
- 8) Komersialisasi hasil penelitian
- 9) Manajemen stres
- 10) Kajian wilayah
- 11) Mata kuliah minor atau mata kuliah bidang terkait.

	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah dan mutu kegiatan sangat menunjang peningkatan kemampuan beradaptasi (<i>versatility</i>) lulusan program doktor
--	---

10. Upaya peningkatan suasana akademik: kebijakan tentang suasana akademik, Ketersediaan dan jenis prasarana, sarana dan dana, Program dan kegiatan akademik untuk menciptakan suasana akademik, Interaksi akademik antara dosen-mahasiswa, serta pengembangan perilaku kecendekiawanan.

- a. kebijakan tertulis tentang suasana akademik (otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, kemitraan dosen-mahasiswa).

S-1	<ul style="list-style-type: none"> • Upaya baik dan hasilnya suasana kondusif
-----	--

	untuk meningkatkan suasana akademik yang baik
	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan lengkap mencakup informasi tentang otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan minar akademik, dan kemitraan dosen-mahasiswa, serta dilaksanakan secara konsisten.

- b. Ketersediaan dan jenis prasarana, sarana dan dana yang memungkinkan terciptanya interaksi akademik antara sivitas akademika.

S-1	<ul style="list-style-type: none"> • Upaya baik dan hasilnya suasana kondusif untuk meningkatkan suasana akademik yang baik.
	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedia, milik sendiri, sangat lengkap dan dana yang sangat memadai

- c. Program dan kegiatan akademik untuk menciptakan suasana akademik (seminar, simposium, lokakarya, bedah buku, penelitian bersama dll).

S-1	<ul style="list-style-type: none"> • Upaya baik dan hasilnya suasana kondusif untuk meningkatkan suasana akademik yang baik.
	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan ilmiah yang terjadwal dilaksanakan setiap minggu

- d. Interaksi akademik antara dosen-mahasiswa.

S-1	<ul style="list-style-type: none"> • Upaya baik dan hasilnya suasana kondusif untuk meningkatkan suasana akademik yang baik.
-----	---

- e. Pengembangan perilaku kecendekiawanan (kemampuan untuk menanggapi dan memberikan solusi pada masalah masyarakat dan lingkungan)

Bentuk kegiatan antara lain dapat berupa:

- 1) Kegiatan penanggulangan kemiskinan.
- 2) Pelestarian lingkungan.
- 3) Peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- 4) Kegiatan penanggulangan masalah ekonomi, politik, sosial, budaya, dan lingkungan lainnya.

S-1	<ul style="list-style-type: none"> • Upaya baik dan hasilnya suasana kondusif untuk meningkatkan suasana akademik yang baik
	<ul style="list-style-type: none"> • Lebih dari dua bentuk kegiatan yang terkait dan sangat menunjang pengembangan perilaku kecendekiawanan

F. Pembiayaan, Sarana dan Prasarana, serta Sistem Informasi

1. Keterlibatan Jurusan/Program Studi dalam perencanaan target kinerja, perencanaan kegiatan/kerja dan perencanaan/alokasi dan pengelolaan dana.

Keterlibatan aktif Jurusan/Program Studi harus tercerminkan dengan bukti tertulis tentang proses perencanaan, pengelolaan dan pelaporan serta pertanggungjawaban penggunaan dana kepada pemangku kepentingan melalui mekanisme yang transparan dan akuntabel.

- a. Keterlibatan Jurusan/Program Studi dalam perencanaan target kinerja, perencanaan kegiatan/ kerja dan perencanaan alokasi dan pengelolaan dana.

S-1	<ul style="list-style-type: none"> • Jurusan/Program Studi secara otonom melaksanakan perencanaan alokasi dan pengelolaan dana.

2. Dana operasional dan pengembangan (termasuk hibah) dalam lima tahun terakhir untuk mendukung kegiatan program akademik (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) Jurusan/Program Studi harus memenuhi syarat kelayakan jumlah dan tepat waktu.

- a. Persentase perolehan dana dari mahasiswa dibandingkan dengan total penerimaan dana ($= PD_{MHS}$).

	<ul style="list-style-type: none"> $PD_{MHS} \leq 30\%$ (PD_{MHS} kurang atau sama dengan 30%)
--	---

- b. Penggunaan dana untuk operasional (pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat).

S-1	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah dana lebih dari Rp 18 juta per mahasiswa per tahun.
	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah dana lebih dari Rp 24 juta per mahasiswa per tahun.
	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah dana lebih dari Rp 36 juta per mahasiswa per tahun.

- c. Dana penelitian dosen dalam tiga tahun terakhir.

S-1	<ul style="list-style-type: none"> Rata-rata dana penelitian lebih dari Rp 3 juta per dosen tetap per tahun
	<ul style="list-style-type: none"> Rata-rata dan penelitian lebih dari Rp 18 juta per dosen per tahun

- d. Dana yang diperoleh dalam rangka pelayanan/pengabdian kepada masyarakat dalam tiga tahun terakhir.

S-1	<ul style="list-style-type: none"> Rata-rata dana pelayanan/pengabdian kepada masyarakat lebih dari Rp. 1.5 juta per dosen tetap per tahun.
	<ul style="list-style-type: none"> Rata-rata dana pelayanan/pengabdian masyarakat lebih dari Rp. 2.5 juta per dosen tetap per tahun.

3. Prasarana.

Ruang kerja dosen yang memenuhi kelayakan dan mutu untuk melakukan aktivitas kerja, pengembangan diri, dan pelayanan akademik.

a. Luas ruang kerja dosen (SL_{RDT}).

Catatan: jika luas ruang rata-rata untuk dosen tetap (= jumlah luas ruang dosen tetap dibagi dengan jumlah dosen tetap) kurang dari 4 m^2 , maka skor pada subbutir ini = nol.

Nilai pada butir ini tidak hanya didasarkan pada perhitungan skor luas ruang dosen tetap saja, tetapi juga didasarkan pada kenyamanan, sehingga dosen dapat melaksanakan kegiatan Tridharma PT dengan baik.

S-1	<ul style="list-style-type: none">Jika $SL_{RDT} \geq 4$ (Jika SL_{RDT} lebih atau sama dengan 4)

b. Tempat kerja mahasiswa program studi magister dan doktor: (1) Ketersediaan meja kerja dan (2) akses internet.

	<ul style="list-style-type: none">Tersedia tempat kerja (ruang khusus atau di laboratorium), di mana setiap mahasiswa memiliki satu meja dan akses internet

c. Prasarana (kantor, ruang kelas, ruang laboratorium, studio, ruang perpustakaan, kebun percobaan, dsb. Kecuali ruang dosen) yang dipergunakan PS dalam proses pembelajaran.

S-1	<ul style="list-style-type: none">Prasarana lengkap dan mutunya sangat baik untuk proses pembelajaran

d. Prasarana lain yang menunjang (misalnya tempat olah raga, ruang bersama, ruang himpunan mahasiswa, poliklinik).

S-1	<ul style="list-style-type: none">Prasarana penunjang lengkap dan mutunya

	sangat baik untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa
--	--

4. Akses dan pendayagunaan sarana yang dipergunakan dalam proses administrasi dan pembelajaran serta penyelenggaraan kegiatan Tridharma PT secara efektif.

a. Bahan pustaka berupa buku teks atau buku teks lanjut.

S-1	• Jumlah judul ≥ 400
	• Jumlah judul ≥ 70

b. Bahan pustaka berupa disertasi/tesis/skripsi/tugas akhir.

S-1	• Jumlah judul ≥ 200
-----	---------------------------

c. Bahan pustaka berupa jurnal ilmiah terakreditasi Dikti/LIPI.

S-1	• ≥ 3 judul jurnal, nomornya lengkap

d. Bahan pustaka berupa jurnal ilmiah internasional (termasuk e-journal).

S-1	• ≥ 2 judul jurnal, nomornya lengkap
	• ≥ 5 judul jurnal, nomornya lengkap

e. Bahan pustaka berupa prosiding seminar dalam tiga tahun terakhir.

S-1	• ≥ 9 prosiding seminar

f. Akses ke perpustakaan di luar PT atau sumber pustaka lainnya.

S-1	<ul style="list-style-type: none"> • Ada beberapa perpustakaan di luar PT yang dapat diakses dan sangat baik fasilitasnya • Atau jika nilai rata-rata dari butir 6.4.1 ≥ 3.
-----	---

- g. Ketersediaan, akses dan pendayagunaan sarana utama di lab (tempat praktikum, bengkel, studio, ruang simulasi, rumah sakit, puskesmas/balai kesehatan, green house, lahan untuk pertanian, dan sejenisnya).

S-1	<ul style="list-style-type: none"> • Sangat memadai, terawat dengan sangat baik, dan PS memiliki akses yang sangat baik (memiliki fleksibilitas dalam menggunakannya di luar kegiatan praktikum terjadwal)

5. Akses dan pendayagunaan sistem informasi dalam pengelolaan data dan informasi tentang penyelenggaraan program akademik di Jurusan/Program Studi.

- a. Sistem informasi dan fasilitas yang digunakan dalam proses pembelajaran (*hardware, software, e-learning, perpustakaan, dll*).

S-1	<ul style="list-style-type: none"> • Dengan komputer yang terhubung dengan jaringan luas/internet, <i>software</i> yang berlisensi dengan jumlah yang memadai. Tersedia fasilitas <i>e-learning</i> yang digunakan secara baik, dan akses <i>on-line</i> ke koleksi perpustakaan

- b. Aksesibilitas data dalam sistem informasi.

Nilai butir ini didasarkan pada hasil penilaian 11 jenis data.

S-1	<ul style="list-style-type: none"> • Jika skor akhir = 4
	<ul style="list-style-type: none"> • Jika skor akhir $\geq 3,5$

G. Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Kerjasama

1. Produktivitas dan mutu hasil penelitian dosen dalam kegiatan penelitian, pelayanan/pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama, dan keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan tersebut.

a. Keberadaan dan kesesuaian agenda penelitian dosen dengan bidang studi.

	<ul style="list-style-type: none">• Semua dosen memiliki sghenda penelitian yang sesuai dengan bidang studi dan semua penelitian sesuai dengan agenda
--	---

b. Jumlah penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, yang dilakukan oleh dosen tetap yang bidang keahliannya sama PS per tahun, selama 3 tahun.

S-1	<ul style="list-style-type: none">• $NK \geq 3$ (NK lebih atau sama dengan 3)
	<ul style="list-style-type: none">• $NK \geq 6$ (NK lebih atau sama dengan 6)
	<ul style="list-style-type: none">• $NK \geq 10$ (NK lebih atau sama dengan 10)

c. Keterlibatan mahasiswa yang melakukan tugas akhir/tesis/disertasi dalam penelitian dosen (PD).

S-1	<ul style="list-style-type: none">• $PD > 25\%$ (PD lebih dari 25%)
	<ul style="list-style-type: none">• $PD > 30\%$ (PD lebih dari 30%)
	<ul style="list-style-type: none">• $PD > 50\%$ (PD lebih dari 50%)

d. Jumlah artikel ilmiah yang dihasilkan oleh dosen tetap yang bidang keahliannya sama dengan PS per tahun, selama 3 tahun.

S-1	<ul style="list-style-type: none">• $NK \geq 6$ (NK lebih atau sama dengan 6)
	<ul style="list-style-type: none">• $NK \geq 5$ (NK lebih atau sama dengan 5)
	<ul style="list-style-type: none">• $NK \geq 8$ (NK lebih atau sama dengan 8)

e. Karya-karya dosen atau mahasiawa PS yang telah memperoleh hak paten atau surat pengakuan/

penghargaan dari lembaga nasional/internasional dalam tiga tahun terakhir.

S-1	<ul style="list-style-type: none"> Dua atau lebih karya yang memperoleh hak paten atau bentuk HaKI lainnya
-----	---

f. Lingkup jaringan penelitian

	<ul style="list-style-type: none"> Lingkup jaringan internasional
--	--

g. Penggunaan pendekatan dan pemikiran baru dalam penelitian dosen dan mahasiswa.

	<ul style="list-style-type: none"> Lebih dari 50% penelitian dosen tetap dan mahasiswa merupakan pendekatan dan pemikiran baru.
	<ul style="list-style-type: none"> Lebih dari 75% penelitian dosen tetap dan mahasiswa merupakan pendekatan dan pemikiran baru.

h. Artikel ilmiah yang tercatat dalam lembaga sitasi.

	<ul style="list-style-type: none"> Ada lebih dari 2 artikel ilmiah
	<ul style="list-style-type: none"> Ada lebih dari 4 artikel ilmiah

i. Dampak hasil penelitian dosen atau penelitian tesis magister terhadap peningkatan aspek berikut:

- 1) Produktivitas,
- 2) Kesejahteraan masyarakat,
- 3) Mutu lingkungan.

	<ul style="list-style-type: none"> Lebih dari 50% hasil penelitian yang berdampak nyata terhadap minimal salah satu dari empat aspek
	<ul style="list-style-type: none"> Lebih dari 75% hasil penelitian yang berdampak nyata terhadap minimal salah satu dari empat aspek.

2. Kegiatan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat dosen dan mahasiswa Jurusan/Program Studi yang bermanfaat bagi pemangku kepentingan (kerjasama, karya, penelitian, dan pemanfaatan jasa/produk kepakaran).

a. Jumlah kegiatan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang dilakukan oleh dosen tetap yang bidang keahliannya sama dengan PS selama tiga tahun.

S-1	• $NK \geq 6$ (NK lebih atau sama dengan 6)
	• $NK \geq 6$ (NK lebih atau sama dengan 6)
	• $NK \geq 10$ (NK lebih atau sma dengan 10)

b. Keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat.

S-1	• Mahasiswa terlibat penuh dan diberi tanggung jawab
-----	--

c. Hasil/dampak kegiatan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat dari dosen Jurusan/Program Studi.

Hasil/dampak bagi kegiatan PkM dapat berupa salah satu atau beberapa aspek berikut:

- 1) Peningkatan pendapatan,
- 2) Peningkatan pengetahuan,
- 3) Peningkatan produksi,
- 4) Perubahan perilaku ke arah yang positif,
- 5) Peningkatan mutu lingkungan.

	• Lebih dari 50% hasil pelayanan/pengabdian kepada masyarakat berdampak nyata terhadap minimal salh satu dari lima aspek
	• Lebih dari 75% hasil pelayanan/pengabdian kepada masyarakat berdampak nyata terhadap minimal salah satu dari lima aspek

3. Jumlah dan mutu kerjasama yang efektif yang mendukung pelaksanaan misi Jurusan/Program Studi dan institusi dan dampak kerjasama untu menyelenggaraan dan pengembangan Jurusan/Program Studi.

a. Kegiatan kerjasama dengan instansi di dalam negeri dalam tiga tahun terakhir

Catatan: tingkat kecukupan bergantung pada jumlah dosen tetap PS.

S-1	• Ada kerjasama dengan institusi di dalam negeri, banyak dalam jumlah. Semua relevan dengan bidang keahlian PS

b. Kegiatan kerjasama dengan instansi di luar negeri dalam tiga tahun terakhir.

Catatan: tingkat kecukupan bergantung pada jumlah dosen tetap PS

S-1	• Ada kerjasama dengan institusi di dalam negeri, banyak dalam jumlah. Semuanya relevan dengan bidang keahlian PS

BAB III

PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN JURUSAN/ PROGRAM STUDI

Kebijakan pembukaan dan penutupan Jurusan/ Program Studi diatur dalam pasal-pasal berikut ini:

Pasal 1

Tahapan Pengajuan Usulan

Tahapan pengajuan usulan pembukaan program studi baru di lingkungan SETEBIS Darussalam Ogan Komering Ilir adalah sebagai berikut:

1. Usulan pembukaan untuk dipertimbangkan
2. Pemberian pertimbangan
3. Pengajuan usul persetujuan pembukaan
4. Izin penyelenggaraan program studi

Pasal 2

Pemrakarsa

Pemrakarsa pengajuan usulan pembukaan program studi baru di lingkungan SETEBIS Darussalam Ogan Komering Ilir adalah sebagai berikut:

1. Pemrakarsa pembukaan program studi tingkat sarjana adalah fakultas.
2. Pemrakarsa pembukaan program studi tingkat magister dan doktor adalah pengelola program pascasarjana.

Pasal 3

Usulan Pembukaan untuk Pertimbangan

Usulan pembukaan untuk dipertimbangkan pemberian izin penyelenggaraan harus didahului oleh kajian kelayakan akademik dan administratif untuk memenuhi kriteria berikut:

1. Adanya prospek pekerjaan yang nyata bagi lulusan program

studi tersebut sehingga tidak menimbulkan penganggur baru (didukung dengan data survei).

2. Kepastian bahwa dengan pembukaan program studi tersebut tidak mengakibatkan beban tambahan bagi pemerintah (secara finansial) dan misi utama perguruan tinggi tersebut masih tetap tertangani dengan baik.
3. Pembukaan program studi baru memperhatikan penyelenggaraan program studi serupa oleh perguruan tinggi lain sekitarnya atau di wilayahnya sehingga tidak terjadi persaingan yang tidak sehat antar perguruan tinggi.

Pasal 4

Pemberian Pertimbangan

1. Pemrakarsa melalui Dekan dan/atau Direktur, setelah dipertimbangkan oleh Dewan Pertimbangan Fakultas dan/atau Program Pascasarjana, mengajukan usulan kepada Rektor.
2. Rektor meminta pertimbangan Senat Akademik tentang usulan pembukaan program studi baru.
3. Senat Akademik menugaskan Komisi Program Akademik SETEBIS Darussalam Ogan Komering Ilir untuk membahas usulan.
4. Setelah melakukan pembahasan usulan, Komisi Program Akademik melaporkan hasil pembahasan kepada Senat Akademik.
5. Senat Akademik mengadakan rapat Senat Akademik untuk membahas kajian usulan tersebut. Hasil rapat Senat Akademik dilaporkan ke Rektor.
6. Setelah mendapat persetujuan Rektor, pemrakarsa dapat mengajukan usul pembukaan program studi baru.

Pasal 5

Pengajuan Usul Persetujuan Pembukaan Program Studi

1. Pengajuan usul persetujuan pembukaan program studi baru harus dilampiri dokumen-dokumen berdasarkan studi kelayakan dengan format sebagai berikut:

- a. Pendahuluan meliputi deskripsi ualifikasi yang dibutuhkan; gambaran jumlah kebutuhan; sumber masukan program; dan keberlanjutan program.
- b. Kurikulum program studi yang diusulkan, berisikan gambaran mengenai bentuk program studi yang ditawarkan, meliputi aspek-aspek yaitu kualifikasi kompetensi keluaran yang diharapkan; kurikulum; dan rujukan program yang digunakan.
- c. Sumber daya, berisikan gambaran mengenai kondisi sumber daya yang disediakan untuk melaksanakan program studi dan/atau departemen yang diusulkan, meliputi aspek-aspek yaitu dosen; sarana dan prasarana; tenaga administrasi dan penunjang akademik.
- d. Pendanaan, berisikan gambaran mengenai kebutuhan dana awal, dana operasional dan pemeliharaan, serta kebutuhan dana lainnya disertai dengan gambaran mengenai sumber-sumber yang ada untuk memenuhi kebutuhan tersebut dalam bentuk: kebutuhan dana investasi; kebutuhan dana-dana operasional dan pemeliharaan; penerimaan internal; dan penerimaan eksternal.
- e. Manajemen Akademis, berisi gambaran mengenai bagaimana program studi baru akan dikelola; bagaimana rencana pengembangan program studi baik untuk jangka pendek (1-3 tahun ke depan), jangka menengah (5-10 tahun ke depan) maupun jangka panjang (15-25 tahun ke depan); bagaimana sumber daya yang ada akan dikelola dan dikembangkan tanpa mengganggu program studi lain; serta bagaimana mutu akademik program studi tersebut akan dibina. Dukungan kerja sama yang ada akan sangat membantu pengembangan program studi dan/atau departemen tersebut. Bagian ini harus berisikan paling tidak hal-hal sebagai berikut: rencana pengembangan program studi; manajemen sumber daya; manajemen mutu akademis; dan dukungan kerja sama.

- f. Kesimpulan memberikan gambaran umum bagaimana program studi yang diusulkan akan memenuhi kebutuhan yang ada, gambaran mengenai kelemahan-kelemahan dan kekuatan dari program studi, serta tantangan umum yang akan dihadapi pada masa depan dan bagaimana program studi akan memosisikan diri untuk menghadapi tantangan tersebut.
- g. Lampiran:
- 1) Dokumen studi kelayakan ini dilampiri pula dengan:
 - a) Daftar kurikulum dan silabus;
 - b) Daftar dosen beserta mata kuliah yang dibina, fotokopi ijazah S-1 dan yang lebih tinggi, serta izin perbantuan bagi dosen dari PT lain atau instansi lain;
 - c) Daftar riwayat hidup dosen;
 - d) Surat kesediaan mengajar/membina program studi;
 - e) Daftar tenaga administrasi dan penunjang akademik;
 - f) Daftar Sarana dan Prasarana meliputi Ruang kuliah; Ruang dosen; Ruang seminar; Laboratorium; Perpustakaan; Fasilitas komputasi; Fasilitas teknologi informasi. Fasilitas tersebut harus memenuhi persyaratan minimal untuk melakukan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat sesuai dengan jenjang dan jalur pendidikan.
 - g) Daftar fasilitas fisik pendukung; Ruang administrasi; Ruang rapat/pertemuan; Ruang fasilitas umum pendukung lainnya; Peralatan pendukung administrasi; Kendaraan, dan lain-lain.
 - h) Dokumen-dokumen pendukung lainnya, seperti pernyataan kesanggupan pembiayaan program studi, perjanjian kerja sama/MOU, rekomendasi, dan lain-lain.

- 2) Pemrakarsa melalui Dekan dan/atau Direktur, setelah dipertimbangkan oleh Dewan Pertimbangan Fakultas dan/atau Dewan Pertimbangan Program Pascasarjana, mengajukan usulan persetujuan beserta dokumen-dokumen sebanyak 2 (dua) rangkap kepada Rektor.
- 3) Rektor meminta persetujuan Senat Akademik tentang usulan persetujuan pembukaan program studi baru.
- 4) Senat Akademik menugaskan Komisi Program Akademik untuk mengkaji usulan beserta dokumennya dan membentuk tim visitasi.
- 5) Setelah mengkaji usulan dan peninjauan ke lapangan, Komisi Program Akademik melaporkan hasil kajian dan visitasi kepada Senat Akademik dengan rekomendasi: (a) dapat diteruskan ke rapat Senat Akademik, atau (b) diperbaiki.
- 6) Senat Akademik mengadakan rapat Senat Akademik untuk mempertimbangkan usulan apakah diterima atau ditolak. Hasil rapat Senat Akademik dilaporkan kepada Rektor.
- 7) Setelah Senat Akademik memberikan pertimbangan, Rektor akan meneruskan usul pendirian program studi baru ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Islam untuk memperoleh persetujuan.

Pasal 6

Izin Penyelenggaraan Program Studi

1. Izin penyelenggaraan program studi baru dapat diberikan setelah pemrakarsa membuat "Surat Pernyataan" kesanggupan untuk menanggung segala akibat yang ditimbulkan.
2. Izin penyelenggaraan program studi baru akan diberikan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Islam.
3. Bagi program spesialis, izin penyelenggaraan program studi baru selain yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan

Tinggi Islam juga harus mendapat izin dari konsorsium terkait, kolegium, dan departemen kesehatan.

4. Bagi program vokasi, izin penyelenggaraan program studi baru selain yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Islam juga harus mendapat izin dari instansi terkait.
5. Izin penyelenggaraan yang diberikan akan dievaluasi setelah 2 (dua) tahun untuk mengetahui kelayakan penyelenggaraannya dengan kemungkinan: (a) Program studi layak untuk diteruskan penyelenggaraannya; (b) Penyelenggaraan program studi harus dihentikan dengan segala konsekuensinya ditanggung oleh pemrakarsa. Mahasiswa program studi yang tidak layak diteruskan penyelenggaraannya akan diatur berdasarkan Surat Keputusan Rektor.
6. Program studi baru harus membuat laporan evaluasi diri setiap semester selama dua tahun dan melaporkannya kepada Rektor.
7. Evaluasi dilakukan oleh Senat Akademik atas usul Rektor.

Pasal 7

Penutupan Program Studi

1. Untuk menjamin tidak terjadinya kelebihan pasok lulusan, program studi yang diusulkan harus dapat ditutup dan dibuka sesuai dengan kebutuhan. Untuk itu, diperlukan kemampuan melakukan relokasi sumber daya perguruan tinggi.
2. Program studi melakukan evaluasi terhadap program studi yang dianggap tidak efektif, misalnya karena jumlah mahasiswa program tersebut terus menurun.
3. Program studi bersama fakultas dan atau program pascasarjana membahas penutupan program dengan meminta pertimbangan Dewan Pertimbangan Fakultas dan atau Dewan Pertimbangan Program Program pascasarjana.
4. Program studi mempersiapkan pelimpahan program studi dan mempersiapkan sistem alih kredit.
5. Dekan dan atau Direktur membuat surat pemberitahuan ke Rektor tentang penutupan program studi.

6. Rektor memberikan izin penutupan program dan melaporkan ke Diktis tentang penutupan program studi.
7. Institut bersama fakultas, dan program studi menyusun proses pemindahan mahasiswa ke program baru yang telah ditentukan.

BAB IV PENUTUP

Pedoman standar mutu pengelolaan Jurusan/ Program Studi adalah salah satu dokumen mutu yang dimiliki oleh Lembaga Penjaminan Mutu SETEBIS Darussalam Ogan Komering Ilir. Pedoman ini diharapkan dapat memberikan standar baku pengelolaan Jurusan/ Program Studi di lingkungan SETEBIS Darussalam Ogan Komering Ilir. Karenanya panduan ini harus dipatuhi oleh seluruh civitas akademika SETEBIS Darussalam Ogan Komering Ilir.

Setelah dilalui beragam proses akhirnya panduan ini dapat diselesaikan. Semoga panduan ini dapat bermanfaat bagi seluruh sivitas akademika SETEBIS Darussalam Ogan Komering Ilir. Amin